



NOTARIS

R. TENDY SUWARMAN, SH

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40237 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax. : (022) 7336124

Email : tendyss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

TANGGAL : 22-04-2024

NOMOR : 68

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 68

Pada hari ini, Senin, tanggal 22-04-2024 (dua puluh dua April-----
dua ribu dua puluh empat).-----

Pukul 11.30 WIB (sebelas lebih tiga puluh menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, **Raden TENDY SUWARMAN**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri -----
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut -----
pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan KAZUHIKO AMINAKA**, lahir di Tokyo, pada tanggal -----
27-05-1966 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus -----
enam puluh empat), Warga Negara Jepang, swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Setra Murni I A -----
Nomor 9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Pemegang -----
Paspor Nomor TZ2196425 dan Kartu Izin Tinggal Terbatas -----
Elektronik Nomor 2C21AD0878-X, yang diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris ; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut diatas, dengan demikian sah mewakili Direksi --
dan berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk sebagaimana -----
Risalah Rapatnya dimuat dalam akta saya, Notaris, -----
tertanggal hari ini, Nomor 67, bertindak selaku kuasa -----
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Para Pemegang -----



Saham Perseroan Terbatas PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk, -----
suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum -----
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Kota Cimahi -----
(selanjutnya disebut "Perseroan"), yang pengubahan seluruh -----
Anggaran Dasarnya sebagaimana tercantum dalam -----
Akta tertanggal 27-02-2014 (dua puluh tujuh Februari dua ribu -----
empat belas) Nomor 40, yang dibuat dihadapan POPIE SAVITRI -----
MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat -----
Keputusannya tertanggal 12-03-2014 (dua belas Maret dua ribu -----
empat belas) Nomor AHU-10960.AH.01.02.Tahun 2014 -----
serta Perubahan Data Perseroannya telah dilaporkan dan -----
diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan tertanggal 18-03-2014 (delapan belas -----
Maret dua ribu Empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-11544 -----
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 13-06-2014 (tiga belas Juni dua ribu empat belas) -----
Nomor 47 Tambahan Nomor 19178 ;-----
Selanjutnya Anggaran Dasar, susunan Pengurus dan Pemegang -----
Saham Perseroan telah dirubah antara lain berdasarkan : -----
- Akta tertanggal 22-05-2014 (dua puluh dua Mei dua ribu -----
empat belas) Nomor 48, yang dibuat dihadapan POPIE SAVITRI --
MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari -----

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai Surat Keputusannya tertanggal 22-05-2014 (dua puluh -----
dua Mei dua ribu empat belas) Nomor AHU-03023.40.20.2014; -----
- Akta tertanggal 27-06-2014 (dua puluh tujuh Juni dua ribu -----
empat belas) Nomor 125, yang dibuat dihadapan -----
POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah dilaporkan dan diterima -----
serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 27-06-2014 -----
(dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas) -----
Nomor AHU-03517.40.21.2014; -----
- Akta tertanggal 18-05-2015 (delapan belas Mei dua ribu -----
lima belas) Nomor 51, yang dibuat dihadapan KUMALA -----
TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah dilaporkan dan diterima -----
serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan ---
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal -----
29-05-2015 (dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0935715; -----
- Akta tertanggal 04-05-2017 (empat Mei dua ribu tujuh belas) ---
Nomor 06, yang dibuat dihadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, -----

- Notaris di Jakarta, yang perubahan Data Perseroannya ----- telah dilaporkan dan diterima serta dicatat di dalam *database* -- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----- tertanggal 08-05-2017 (delapan Mei dua ribu tujuh belas) ----- Nomor AHU-AH.01.03-0134312; -----
- Akta tertanggal 29-04-2019 (dua puluh sembilan ----- April dua ribu sembilan belas) Nomor 47, yang dibuat ----- dihadapan KUMALA TJAHHANI WIDODO, Sarjana Hukum, ----- Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta----- dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum ----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- Surat Keputusannya tertanggal 23-05-2019 (dua puluh ----- tiga Mei dua ribu sembilan belas) ----- Nomor AHU-0028288.AH.01.02.TAHUN 2019;-----
 - Akta tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu ----- dua puluh) Nomor 29, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,----- yang perubahan Data Perseroannya telah dilaporkan dan ----- diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi---- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan---- Perubahan Data Perseroan tertanggal 23-04-2020 (dua puluh --- tiga April dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0197944 ;
 - Akta tertanggal 14-04-2021 (empat belas April dua ribu dua --- puluh satu) Nomor 41, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ---- yang perubahan Data Perseroannya telah dilaporkan dan ----- diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi----

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Data Perseroan tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei ----
dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0299178 ; -----
- Akta tertanggal 14-04-2021 (empat belas April dua ribu dua ----
puluhan satu) Nomor 42, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ----
yang perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroannya -----
telah dilaporkan dan diterima serta dicatat di dalam *database*---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei dua ribu dua -----
puluhan satu) Nomor AHU-AH.01.03-0351726 serta sesuai -----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
tertanggal 07-05-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh satu)-----
Nomor AHU-AH.01.03-0351727 ;-----
- Akta tertanggal 25-05-2022 (dua puluh lima Mei dua ribu -----
dua puluh dua) Nomor 32, yang dibuat dihadapan -----
saya, Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sesuai Surat Keputusannya tertanggal 17-06-2022 (tujuh -----
belas Juni dua ribu dua puluh dua) -----
Nomor AHU-0041134.AH.01.02.TAHUN 2022 ;-----
- Akta tertanggal 25-05-2022 (dua puluh lima Mei dua ribu -----
dua puluh dua) Nomor 33, yang dibuat dihadapan -----
saya, Notaris, yang perubahan Data Perseroannya telah -----
dilaporkan dan diterima serta dicatat di dalam *database* -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tertanggal 17-06-2022 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh -----
dua) Nomor AHU-AH.01.09-0022958 ; -----
- Akta tertanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua-----
puluhan tiga) Nomor 61, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, -----
yang perubahan Anggaran Dasarnya telah dilaporkan dan -----
diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal -----
11-05-2023 (sebelas Mei dua ribu dua puluh tiga) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0062535 ; dan -----
- Terakhir telah diubah dengan Akta tertanggal 17-04-2023 -----
(tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga) Nomor 62, yang -----
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang perubahan -----
Data Perseroannya telah dilaporkan dan diterima serta -----
dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan tertanggal 15-05-2023 (lima belas -----
Mei dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0117322.----
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22-04-2024 (dua puluh dua -----
April dua ribu dua puluh empat), bertempat di Showroom dan -----
DC Chitose, Jalan HMS Mintaredja, Kelurahan Baros, Kota Cimahi, -----

Provinsi Jawa Barat telah diadakan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) -----
yang Risalah Rapatnya sebagaimana dimuat dalam akta saya, -----
Notaris tertanggal hari ini Nomor 67. -----

- Bawa untuk menyelenggarakan Rapat tersebut, sesuai dengan --
ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang --
Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai -----
berikut : -----

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas -----
Jasa Keuangan sesuai surat Perseroan Nomor -----
07/DIR/CINT/III/2024 tanggal 05-03-2024 (lima Maret -----
dua ribu dua puluh empat). -----

2. Mengumumkan Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Para -----
Pemegang Saham sesuai surat Perseroan Nomor -----
12/DIR/CINT/III/2024 tanggal 13-03-2024 (tiga belas Maret -----
dua ribu dua puluh empat) melalui situs web Bursa Efek -----
Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web KSEI surat mana --
berbunyi sebagai berikut : -----

----- **Logo** -----

----- **PEMBERITAHUAN** -----

----- **KEPADА PARA PEMEGANG SAHAM** -----

Direksi PT Chitose Internasional Tbk, berkedudukan di Cimahi -----
("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada -----
Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan -----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") -

di Cimahi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024. -----
Panggilan untuk Rapat akan diumumkan pada tanggal -----
05 Maret 2024 melalui situs web Perseroan, situs web -----
Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia e-RUPS.-----
Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah -----
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa-----
tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. -----
Usul-usul dari Para Pemegang Saham akan dimasukkan -----
dalam acara dan Rapat jika memenuhi persyaratan dalam -----
Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah -----
diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari -----
sebelum panggilan Rapat. -----

----- Cimahi, 13 Maret 2024-----

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk -----

DIREKSI -----

3. Mengumumkan Perubahan Mata Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan kepada para Pemegang Saham -----
melalui situs web Perseroan, surat mana berbunyi -----
sebagai berikut :-----

----- **Logo** -----

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk -----

----- (“Perseroan”) -----

----- Berkedudukan di Cimahi -----

----- **PENGUMUMAN PERUBAHAN MATA ACARA** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham -----
Perseroan bahwa Perseroan melakukan perubahan mata acara-----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”). -----
Sehubungan dengan penyampaian Pemberitahuan Rencana -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
(RUPST) PT Chitose Internasional Tbk dengan Nomor Surat -----
07/DIR/CINT/III/2024 dan menindaklanjuti Surat dari -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-446/PM.212/2024 tentang -----
Tanggapan atas Penyampaian Mata Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan PT Chitose Internasional Tbk. -----
Bersamaan dengan ini kami sampaikan Mata Acara Rapat -----
Perseroan yang telah dilakukan perubahan.-----
Rapat yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 April 2024 -----
di Showroom PT Chitose Internasional Tbk Cimahi semulanya -----
beragendakan : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 -----
dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 -----
serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember -----
2023. -----

*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas -----
segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta -----
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya -----
(acquit et de charge).* -----

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023. -----
Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku -----
2023. -----

3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024. -----
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas -----

- rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan ----- pada tahun 2024. -----
4. Penunjukan Akuntan Publik. -----
Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas ----- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan ----- kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan ----- honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. -----
5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota -----
Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota -----
Dewan Komisaris Perseroan. -----
Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi ----- dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----- untuk menyesuaikan dengan Pembahasan Hasil Studi ----- Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif, ----- Endang dan Rekan tentang Penambahan Klasifikasi Baku ----- Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691. -----
Mengalami perubahan menjadi : -----
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 -----
dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 -----
serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember -----
2023. -----
Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas ----- segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta -----

- memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya -----
(*acquit et de charge*). -----
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023. -----
Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023. -----
 3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024. -----
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2024. -----
 4. Penunjukan Akuntan Publik. -----
Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. -----
 5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----
Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
 6. Pembahasan Laporan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan. -----
Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691. -----
 7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan -----

*Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan ---
Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6.*

8. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.

----- Cimahi, 28 Maret 2024 -----

----- PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk -----

Direksi

4. Mengumumkan Undangan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan kepada Para Pemegang Saham -----

serta telah diupload pada situs web Bursa Efek Indonesia, -----

situs web Perseroan dan situs web KSEI, surat mana berbunyi -----

sebagai berikut :

----- Logo -----

----- PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk -----

----- UNDANGAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

Direksi PT. Chitose Internasional Tbk. berkedudukan -----

di Cimahi (“Perseroan”), dengan ini mengundang para -----

Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan -----

diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024 -----

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai -----

Tempat : Showroom PT Chitose Internasional Tbk -----

Jl. HMS Mintaredja, Baros, RT 03 RW 06, Baros, --
Cimahi Tengah, Cimahi, Bandung 40521 -----

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 -----

dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember -----
serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember-----
2023. -----

*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas -----
segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta -----
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya -----
(acquit et de charge). -----*

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku -----
2023.
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan -----
tahun buku 2023. -----*
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024.
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas -----
rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan -----
pada tahun 2024. -----*
4. Penunjukan Akuntan Publik.
*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan -----
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -----
honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. -----*
5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota -----
Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota -----
Dewan Komisaris Perseroan.
*Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi -----
dan Dewan Komisaris Perseroan. -----*

6. Pembahasan Laporan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan. -----

Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang ----- dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) tentang ----- Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan ----- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.-----

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan----- Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan ----- Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6.

8. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. -----

Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan. -----

Demikian undangan ini kami sampaikan. Terima kasih atas ----- perhatiannya. -----

----- Cimahi, 28 Maret 2024 -----

----- **PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk** -----

----- **DIREKSI** -----

5. Mengumumkan Panggilan Penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- melalui surat Perseroan Nomor 19/DIR/CINT/III/2024 ----- tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu ----- dua puluh empat). -----

6. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham ----- melalui situs web Perseroan, iklan mana berbunyi sebagai ----- berikut : -----

----- **Logo** -----

----- **PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk** -----

----- **PANGGILAN** -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Chitose Internasional Tbk. berkedudukan di Cimahi (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Showroom PT Chitose Internasional Tbk

Jl. HMS Mintaredja, Baros, RT 03 RW 06, Baros, Cimahi Tengah, Cimahi, Bandung 40521

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.

Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.

3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024.

Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas

- rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan -----
pada tahun 2024. -----
4. Penunjukan Akuntan Publik. -----
Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan -----
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan ---
honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. -----
5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota -----
Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota -----
Dewan Komisaris Perseroan. -----
Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi ---
dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
6. Pembahasan Laporan Studi Kelayakan tentang Penambahan --
Kegiatan Usaha Perseroan. -----
Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang -----
dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) tentang -----
Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan -----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691. -----
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan ---
Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan ---
Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6.
8. Perubahan susunan Pengurus Perseroan. -----
Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan. -----
- Catatan : -----
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada -----
para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku -----

- sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di -----
laman (<http://www.chitose-indonesia.com>), situs web -----
PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web -----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”): (www.ksei.co.id);
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat -----
----- adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam -----
perdagangan Bursa Efek tanggal 27 Maret 2024;-----
 3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, -----
----- dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut; -----
a. hadir sendiri dalam Rapat, atau b. dalam aplikasi -----
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek ---
Indonesia pada tautan <http://akses.ksei.co.id/>; -----
 4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir ---
----- dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan -----
menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, -----
----- dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk -----
kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada -----
tautan <http://akses.ksei.co.id/>; -----
 5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau -----
----- kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan -----
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli; dan-----
 6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor -----
----- Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat -----
di tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan Rapat -----
----- diselenggarakan di tanggal 22 April 2024, sesuai informasi -----
----- Perseroan di atas. -----

----- Cimahi, 28 Maret 2024 -----

----- PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk -----

----- DIREKSI -----

- Bahwa oleh Perseroan pada waktu ini telah dikeluarkan saham sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 776.020.500 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu lima ratus) saham atau mewakili 77,60 % (tujuh puluh tujuh koma enam puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**UUPT**”) telah terpenuhi dan Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah diberi kuasa kepada Direksi-Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan/melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan bagaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat tersebut termuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk tertanggal hari ini, Nomor 67, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.-----

- Bawa Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut ----- diatas berkehendak untuk menyatakan keputusan ----- Mata Acara/Agenda ke-7 (Ketujuh) dari Rapat tersebut ----- yaitu mengenai Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. --

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penghadap ----- dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya seperti ----- tersebut dengan ini menyatakan kembali suatu bagian ----- keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, khususnya --- Mata Acara/Agenda ke-7 (Ketujuh) dari Rapat tersebut yaitu :-----

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan----- dengan menambahkan Kegiatan Usaha *Perdagangan Besar ----- Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk ----- Manusia dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ----- (KBLI) 46691.* -----
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala----- tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ----- agenda ke-7 (Ketujuh) Rapat ini dan menyatakan kembali----- seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris serta----- selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang---- untuk mendapatkan persetujuan dan atau Tanda Penerimaan -- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut.-----

Sehubungan dengan perubahan Pasal di dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan ----- Perundang-undangan yang berlaku serta penyusunan kembali----- Anggaran Dasar Perseroan maka untuk selanjutnya seluruh ----- Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- (1) Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- “PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk” -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), -----

berkedudukan di Cimahi – Kota Cimahi. -----

- (2) Perseroan dapat membuka Kantor Cabang atau kantor-----

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik---

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas --

lamanya, terhitung sejak tanggal Perseroan berproduksi -----

komersial dan seterusnya selama Perseroan masih beroperasi-----

sesuai dengan Izin Usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa -----

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----

Penanaman Modal berlaku bagi Perseroan ini. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

- (1) Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -----

bidang perindustrian, perdagangan, dan jasa. -----

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----

sebagai berikut : -----

- a. **Industri Furnitur Dari Logam**, dengan kode KBLI 31004. -

- Mencakup usaha pembuatan furnitur untuk rumah -----

tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam,-----

seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya-----

- b. **Industri Furnitur Dari Kayu**, dengan kode KBLI 31001. --
 - Mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya. -----
- c. **Industri Furnitur Dari Plastik**, dengan kode KBLI 31003. --
 - Mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya. -----
- d. **Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga**, dengan kode KBLI 46491. -----
 - Mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainnya. -----
- e. **Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia**, dengan kode KBLI 46691. -----
 - Mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. -----
- f. **Perdagangan Eceran Furnitur**, dengan kode KBLI 47591. --
 - Mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak -----

sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan ----- eceran khusus kasur dan bantal/guling. -----

g. **Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi**, dengan kode KBLI 32501. -----

- Mencakup pembuatan perabot atau furnitur untuk ----- kegiatan operasi, perawatan, kedokteran gigi dan ----- kedokteran hewan, seperti meja operasi, tiang infus, ----- tempat tidur rumah sakit dengan peralatan mekanik dan kursi untuk pemeriksaan dan perawatan gigi. -----

h. **Aktivitas Arsitektur**, dengan kode KBLI 71101.-----

- Mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek,--- seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain----- arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, ----- jasa arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan ----- kelayakan bangunan gedung, jasa pengembangan----- pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan ----- bangunan dan lanskap, perancangan bangunan gedung -- dan lingkungannya, pelestarian bangunan gedung dan---- lingkungannya, perancangan tata bangunan dan ----- lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan----- teknis, pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan--- konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya,----- perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen ----- proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan ----- masyarakat, konstruksi lain. Objek berdasarkan ----- klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan *International Building Code: Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis; Educational/Pendidikan; Factory and Industrial/Pabrik* -----

dan Bangunan Industri; *High Hazard*/Bangunan Resiko Tinggi; *Institutional*/Kelembagaan dan Pemerintahan; *Mercantile*/Perdagangan; *Residential*/Hunian; *Storage*/Gudang; dan *Utility and Miscellaneous*/Bangunan utilitas dan lain-lain. Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan, gudang, dan bangunan sipil lainnya.

- i. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**, dengan kode KBLI 70209.
 - Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- j. **Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur**, dengan kode KBLI 74112

- mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri peralatan rumah tangga dan furniture. Kelompok ini mencakup : desain untuk produk pecah belah, peralatan makan, memasak dan menyajikan serta menyimpan makanan; desain untuk produk perlengkapan perapian; desain untuk produk peralatan tidur, meja dan kursi; desain untuk produk perabot (alat-alat) penyimpanan; desain untuk produk cermin dan bingkai; desain untuk produk gantungan pakaian; desain untuk produk gorden dan tirai; desain untuk produk ornamen dinding/meja, vas, pot; desain untuk produk medali dan sabuk; desain untuk produk bendera dan dekorasi festival; desain untuk produk bunga, buah dan tanaman buatan.

k. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa,

dengan kode KBLI 68111

- mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian

kawasan hunian untuk rumah yang bisa -----
dipindah- pindah. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

- (1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000.000,-----
(Dua Ratus Miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000-----
(dua miliar) saham, masing-masing saham dengan -----
nilai nominal sebesar Rp. 100,- (Seratus Rupiah). -----
- (2) Dari Modal Dasar tersebut maka telah ditempatkan dan -----
disetor 50 % (lima puluh persen) atau sejumlah -----
1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal -----
sebesar Rp. 100,- (Seratus Rupiah) atau seluruhnya -----
sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) -----
oleh para pemegang saham. -----
- (3) Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang -----
baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud -----
hanya dapat dilakukan dalam penambahan modal Perseroan -
tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
("HMETD"), dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal---
serta wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. rencana penyetoran saham dengan benda maka benda -----
yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----
diungkapkan kepada publik bersamaan dengan pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya -----
disebut "RUPS") mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai ---
oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -----
(untuk selanjutnya disebut "OJK") dan tidak dijaminkan ---

dengan cara apapun juga;

- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (7);
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah harus dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

- (4) Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu, cara dan persyaratan dengan persetujuan dari dan/atau berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah nominal.

- (5) a. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar

dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, akan mempunyai HMETD dan masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan HMETD dalam jumlah sebanding (proporsional) dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

- b. HMETD tersebut wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Pasar Modal terkait.
- c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional dan yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.
- d. Pemegang Saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
- e. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, pemegang saham atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan

jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan membayar ----- lunas dengan uang tunai kepada Perseroan, maka ----- Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan ----- saham dimaksud di atas kepada pemegang saham ----- yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih ----- besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan ----- dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ----- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ----- di bidang Pasar Modal. -----

f. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka :-----

(i) dalam hal pengeluaran saham tersebut dilakukan ----- tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka ----- sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut ----- tidak jadi dikeluarkan dan akan tetap dalam ----- simpanan (portepel) Perseroan;-----

(ii) dalam hal pengeluaran saham tersebut dilakukan ----- dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham ----- yang tidak diambil bagian tersebut akan dikeluarkan ----- oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak ----- sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas ----- yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli ----- sisa saham tersebut, yang demikian dengan harga ----- dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ----- ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS ----- tersebut di atas;-----

- satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang ----- termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan -----

- perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.-----
- g. dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui-----
penawaran umum terbatas harus diputuskan mengenai-----
jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada -----
masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk menyetujui realisasi jumlah saham yang telah -----
dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut.---
- (6) Ketentuan Ayat (4) dan Ayat (5) di atas secara mutatis -----
mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak -----
mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham -----
atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham,---
antara lain, obligasi konversi, waran atau efek konversi-----
lainnya (untuk selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas") ---
yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham -----
dalam Perseroan.-----
- (7) a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak -----
dikeluarkan Perseroan kepada pemegang Efek Bersifat -----
Ekuitas yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan-----
persetujuan dari RUPS, maka Direksi berwenang -----
melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa -----
memberikan HMETD para pemegang saham yang ada, -----
satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang -----
termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -
- b. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang -----
masih dalam simpanan (yang salah satu cara-----
pelaksanaannya adalah dengan mengkompensasikan -----
bentuk-bentuk tagihan tertentu sebagai setoran saham -----

sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku) dan/atau Efek -----
Bersifat Ekuitas, tanpa memberikan HMETD para -----
pemegang saham yang ada. Terhadap pelaksanaan -----
bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan -----
sebagai setoran saham sebagaimana dimaksud dalam -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau -----
Efek Bersifat Ekuitas tersebut, termasuk melalui -----
penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran -----
umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham-----
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut, termasuk -----
melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau-----
penawaran umum, harus memperoleh persetujuan -----
terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

- c. Pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas -----
tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham -----
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan/atau---
Efek bersifat Ekuitas :-----
 - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain -----
yang dapat dikonversi menjadi saham yang telah-----
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----
 - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau-----
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; -----
dan/atau-----
 - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar -----

Modal yang memperbolehkan penambahan modal -----
tanpa HMETD. -----

- (8) Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi-----
efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang -----
diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham -----
yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah -----
diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh -----
surat penerimaan pemberitahuan perubahan -----
Anggaran Dasar dari Menteri. -----
- (9) – Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat -----
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan -----
Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Anggaran Dasar-----
harus disetujui oleh Menteri. -----
– Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua -----
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan -----
sepanjang : -----
a. penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh -----
persetujuan RUPS; -----
b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan -----
penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh -----
persetujuan Menteri. -----
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga -----
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) -----
dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu -----
paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan -----
Menteri atau penambahan modal dasar sebagaimana -----

- dimaksud dalam huruf b ayat ini; -----
- d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal ----- disetor sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak ----- terpenuhi, maka Direksi dengan persetujuan Dewan ----- Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar ----- dan menurunkan modal dasarnya sehingga modal ----- ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% ----- (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka --- waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi, ----- dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk ----- mengurus persetujuan Menteri atas penurunan modal ----- tersebut. -----
- e. keputusan RUPS untuk menyetujui penambahan ----- modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ----- ayat ini, termasuk juga keputusan untuk menyetujui----- penurunan kembali modal dasar tersebut dan untuk ----- memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ----- untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan -- guna melaksanakan ketentuan huruf d ayat ini. -----

- (10) Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan ----- modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran ----- modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor ----- menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari ----- modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan -- untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ----- dari Menteri atas penambahan modal dasar tersebut. -----

Pasal 5

- (1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----- saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar----- Pemegang Saham Perseroan. -----
- (2) Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal ----- 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang ----- maka berlaku ketentuan Pasal 52 Ayat (5) UUPT.-----
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk ----- kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kepada semua ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (4) Untuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek ----- berlaku peraturan perundang-undangan di bidang ----- Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham ----- Perseroan dicatatkan.-----
- (5) Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan----- Penyelesaian, Perseroan wajib mengeluarkan surat saham ----- sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat ----- kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham ----- atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham ----- yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang----- Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama.-----
- (6) – Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----- pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada ----- Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi----- kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -----

konfirmasi tertulis mengenai pencatatan saham (selanjutnya disebut "Konfirmasi Pencatatan Saham") kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

- Konfirmasi Pencatatan Saham tersebut ditandatangani oleh Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal saham sebagai akibat dari tindakan korporasi Perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
 - b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama, dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.
 - c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan

- oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama. -----
- d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham ----- dengan klasifikasi saham yang sama yang jumlahnya ----- setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk ----- menukar kepada Perseroan pecahan nilai nominal ----- saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi ----- yang sama. -----
- e. Jumlah dan besaran pecahan nilai nominal saham yang ----- dikeluarkan oleh Perseroan, harus diperhitungkan ----- dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor ----- dalam Perseroan. -----
- (8) Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat ----- dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan ----- perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----- dan UUPT. -----

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 6

- (1) Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, ----- atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti ----- dengan persyaratan dan biaya sebagaimana ditetapkan ----- berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan pasal ini dan peraturan perundang-undangan ----- termasuk perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- (2) Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham ----- tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti ----- yang cukup bahwa : -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----

Surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan-----

b. Perseroan telah menerima Surat saham yang rusak. -----

(3) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham-----
tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti -----
yang cukup bahwa :-----

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----
surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----
kepolisian atas hilangnya surat saham tersebut; dan -----
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham --
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh -----
Direksi Perseroan.-----

(4) Surat saham yang rusak sebagaimana dimaksud pada-----
Ayat (2) Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat -----
Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam -----
RUPS berikutnya.-----

(5) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang -----
sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini wajib diumumkan ---
di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam -----
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----
pengeluaran pengganti surat saham.-----

(6) Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham -----
yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, -----
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

(7) Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham,----
termasuk biaya pengumuman sebagaimana dimaksud -----
Ayat (5) Pasal ini, ditanggung oleh pemegang saham -----
yang berkepentingan.-----

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai----- dengan Ayat (7) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi ----- pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau pengganti ----- sertifikat atau Konfirmasi Pencatatan Saham sebagaimana----- dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (6) atau pengganti bukti ----- pemilikan pecahan nilai nominal saham sebagaimana----- dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (7) huruf c. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

Pasal 7

- (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan ----- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ----- ketentuan Pasal 50 dan Pasal 100 UUPT serta peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan ----- Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
- (2) - Pemegang saham harus memberitahukan setiap ----- perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi. -----
 - Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka ----- segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang ----- saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang----- saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang ----- Saham. -----
- (3) - Pencatatan dan/atau pengubahan pada Daftar Pemegang ----- Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan ----- penanda-tanganan pencatatan dan/atau perubahan tersebut----- oleh Direktur Utama atau kuasanya mereka yang sah. -----
 - Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan ----- atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat ----- dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan -----

ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan-- yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham ----- yang bersangkutan. -----

– Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan----- sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab ----- Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti ----- dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam Daftar ----- Pemegang Saham.-----

- (4) Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang----- Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, ----- pemindahtanganan, pengagungan dengan gadai atau cessie----- yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas ----- saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ----- dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku----- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ----- Pasar Modal dengan tidak mengurangi ketentuan hukum----- lainnya yang berlaku. -----

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

- (1) Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga----- Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku ----- Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan ----- pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian. -----
- (2) Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada ----- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat ----- dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----

Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek-----
tersebut.-----

- (3) Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada -----
Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek-----
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan -----
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan-----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang ---
Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk-----
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.-----
- (4) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi -----
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini atau -----
Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) -----
Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- (5) – Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan -----
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan -----
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana-----
berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak -----
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
atau Bank Kustodian dimaksud. -----
– Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----

kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang -----
ditunjuk Perseroan. -----

- (6) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian-----
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi -----
kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam rekening efek. -----
- (7) Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan-----
klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan-----
adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu -----
dengan yang lain. -----
- (8) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam-----
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang -----
atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi -----
dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan -----
yang cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai -----
pemegang saham dan surat saham tersebut benar -----
hilang atau musnah. -----
- (9) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam-----
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan,-----
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan -----
atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
- (10) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam-----
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan -----
suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang -----
dimilikinya pada rekening tersebut. -----
- (11) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan ---
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang-----

rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling -----
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS -----
dilakukan. -----

- (12) Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara -----
dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan -----
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -----
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ---
panggilan RUPS. -----
- (13) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau -----
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham -----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -----
dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan -----
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham -----
bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau -----
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing -----
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan -----
Efek tersebut. -----
- (14) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau -----
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan -----
kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan -----

Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -----
dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

- (15) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau -----
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan -----
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta -----
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -----
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada -----
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham -----
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus -----
atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah -----
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham -----
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus -----
atau hak lainnya tersebut.-----
- (16) - Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi -----
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk -----
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham. -----
- Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar -----
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu -----
penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cessie, -----
yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan -----

sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan. -----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, -----
maka pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar-----
Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang -----
saham tersebut sampai dengan nama dari pemegang saham---
yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, -
satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang ---
berwenang. -----
- (2) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu -----
dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil -----
mereka yang sah. -----
- (3) Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 9 Ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan -----
dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya -----
disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa-----
pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek ---
harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- (4) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan -----
dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian ---
dan Perusahaan Efek. -----
- (5) Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila -----

- semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
- (6) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada Surat saham yang bersangkutan, catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau kuasa mereka yang sah.-----
- (7) Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.-----
- (8) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
- (9) Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
- (10) Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud. -----
- (11) – Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu

saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti --- hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi ----- dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk ----- didaftarkan sebagai pemegang saham. -----

– Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi ----- dapat menerima dengan baik bukti hak itu, tanpa ----- mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta ----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

- (12) Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar yang mengatur pemindahan hak atas ----- saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis ----- terhadap setiap peralihan hak menurut Ayat (11) dari ----- Pasal ini. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

- (1) Dalam Anggaran Dasar ini RUPS berarti RUPS Tahunan ----- dan RUPS lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, ----- kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
- (2) Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang ----- atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per----- dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan ----- hak suara. -----
- (3) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai dengan ----- ketentuan pada Pasal 78 Ayat (2) Undang-undang Perseroan -- Terbatas kecuali Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ----- peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pasar Modal ----- menentukan lain. -----

(4) Dalam RUPS Tahunan : -----

- a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan----
ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT. -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan----
ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. -----
- c. Dilakukan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar -----
pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau nama lain -----
yang ditetapkan sebagai Lembaga yang menangani -----
Pasal Modal untuk melakukan Audit atas Histori -----
Informasi Keuangan Perseroan dengan -----
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris -----
serta memperhatikan rekomendasi Komite Audit.-----
- d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi -----
dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan -----
sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT -----
dan Anggaran Dasar. -----

(5) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada -----
anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan-----
keuangan.-----

(6) Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak-----
memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana --
dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 UUPT, pemegang-----

saham berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan Pasal 80 UUPT.

- (7) RUPS luar biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat yang dimaksud Ayat (4) butir a dan b Pasal ini.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia, dan tempat penyelenggaraan dapat diadakan di :
- Tempat Kedudukan Perseroan;
 - Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama;
 - Ibukota Provinsi dimana tempat kegiatan usaha utama perseroan;
 - Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan;
 - RUPS dapat diselenggarakan secara elektronik dengan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- (2) a. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggilan dan/atau ralat pemanggilan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- b. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari

sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----

tanggal pemanggilan RUPS. -----

- c. Dalam pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a paling sedikit memuat informasi :-----
1. Tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
2. Waktu penyelenggaraan RUPS; -----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
4. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -----
dalam RUPS;-----
5. Mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap -----
mata acara tersebut; -----
6. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara---
Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS-
diselenggarakan; dan -----
7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan --
kuasa melalui e-RUPS. -----

- (3) 1. Pengumuman RUPS dan Pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ini -----
paling sedikit melalui : -----
a) Situs web penyedia e-RUPS;-----
b) Situs web Bursa Efek; dan-----
c) Situs web Perseroan;-----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan-----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang -----
Bahasa Inggris. -----
2. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----

disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media-----
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan -----
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1, -----
bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek -----
dilakukan melalui paling sedikit : -----
a. Situs web Bursa Efek; dan-----
b. Situs web Perseroan;-----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan-----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit-----
Bahasa Inggris. -----

3. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing -----
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c) dan -----
angka 2 huruf b) ayat ini wajib memuat informasi -----
yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS---
yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----
4. Dan hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang-----
diagramkan dalam bahasa asing dengan yang -----
diagramkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana -----
dimaksud pada angka 3, informasi dalam Bahasa -----
Indonesia yang digunakan sebagai acuan.-----

- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri -----
oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib -----
menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup -----
untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham sebelum -----
pelaksanaan RUPS, paling sedikit dinyatakan bahwa : -----
a) Yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang -----
Saham Independen; dan -----

- b) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ----- tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai ----- sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan. -----
- (5) a. Risalah RUPS wajib dibuat dan di tandatangani oleh ----- Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS; -----
- b. Tanda tangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas ----- tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut ----- dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa ----- Keuangan (OJK) dalam bentuk Akta Risalah RUPS; -----
- c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri ----- oleh Pemegang Saham Independen, Risalah RUPS ----- wajib dibuat dalam bentuk Akta Risalah RUPS ----- yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas ----- Jasa Keuangan. -----
- (6) a. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) ----- huruf c wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ----- RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian ----- Risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, Risalah ----- RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada ----- hari kerja berikutnya. -----
- b. Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS ----- melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ----- huruf a, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas ----- penyampaian Risalah RUPS dihitung sejak hari pertama ----- setelah batas akhir waktu penyampaian Risalah RUPS -----

- sebagaimana dimaksud pada huruf a. -----
- (7) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dan ----- Ayat (6) mutatis-mutandis berlaku untuk penyelenggaraan----- RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh ----- penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud --- dalam Pasal 80 UUPT dan penyelenggaraan RUPS oleh ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 79 Ayat (2) huruf b. -----
- (8) Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan pada ----- mata acara RUPS dalam hal : -----
- Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis ----- kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham -- yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) ----- dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara;-----
 - Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi ----- sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan ----- RUPS dikeluarkan; -----
 - Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap ----- berhubungan langsung dengan usaha dan untuk----- kepentingan Perseroan. -----
- (9) - Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, ----- maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris-- yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua ----- Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka ----- RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang----- ditunjuk oleh Direksi. -----
- Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau----- berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham -----

yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh ----- peserta RUPS. -----

(10) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----- oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, ----- atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS ----- dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ----- tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila seluruh ----- anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, ----- maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk----- oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi----- mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan ----- diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh ----- anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan.-----

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan ----- kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang ----- Pemegang Saham Independen yang ditunjuk oleh ----- Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

(11) Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan ----- wewenangnya untuk hadir dalam RUPS yang ditentukan ----- oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan ----- RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang ----- tercatat dalam Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

(12) – Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----- RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris.-----
– Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah-----

terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 12

- (1) a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, maka RUPS untuk memutuskan hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk untuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) butir a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS kedua.
- c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemberitahuan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal RUPS disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi

tidak mencapai kuorum. -----

- d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh ----- pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang ----- saham yang memiliki sedikitnya 1/3 (satu per tiga) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka ----- dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi ----- persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ----- mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditetapkan oleh ----- Ketua OJK atas permohonan Perseroan. -----

- (2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain ----- atau orang lain dengan Surat Kuasa. Surat Kuasa harus ----- dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ----- ditentukan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan - Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan ----- kepada Direksi paling sedikit 3 (tiga) hari kerja sebelum ----- tanggal RUPS yang bersangkutan. -----

- (3) Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada ----- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

- (4) a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan -- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, ----- namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa ----- dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
- b. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa ----- secara elektronik meliputi :-----

1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham; -----
2. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
3. Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. -----
 - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara ----- elektronik sebagaimana dimaksud huruf a angka 2. -----
 - c. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ----- huruf a wajib : -----
 1. Cakap menurut hukum; dan -----
 2. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota ----- Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. -----
 - d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ----- harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau ----- sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----- Perseroan, menggunakan sistem yang disediakan oleh ----- Perseroan.-----
 - e. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara ----- langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan --- suara atas nama Pemberi Kuasa yang dinyatakan batal. -----
 - f. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, pemberian--- dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang----- disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan ----- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ----- dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta ----- tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali ----- diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh ----- Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan ----- perundang-undangan.-----

- g. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme, pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- h. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari Pemegang Saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan Surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (6) Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- (7) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS, kecuali apabila

dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. -----

- (8) a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud ----- dalam Pasal 14 Ayat (5) harus diambil dalam RUPS ----- yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut ----- yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ----- yaitu Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya ----- disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki seluruh ----- Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi----- ketentuan Ayat (1) butir a Pasal ini, dan keputusan----- tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari ----- Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari----- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang dimiliki seluruh Pemegang ----- Saham Independen. -----
- b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, Pemegang ----- Saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi ----- yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran ----- atau pendapat. -----
- c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham ----- Independen tersebut dinyatakan sebagai keputusan ----- yang dikukuhkan oleh forum RUPS keseluruhan yang ----- diikuti oleh seluruh Pemegang Saham yang hadir dalam ----- Rapat, termasuk pula Pemegang Saham yang mempunyai -----

benturan kepentingan. -----

- d. – Apabila dalam RUPS pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan RUPS kedua setelah diadakan pemberitahuan RUPS namun tanpa diperlukan pemberitahuan yang mendahului pemanggilan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, dengan syarat apabila dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS.
 - Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua OJK atas permohonan Perseroan.
 - RUPS ketiga tersebut hanya dapat menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian saham yang dimiliki -----

oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau -----
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK yang -----
berlaku mengenai Transaksi Benturan Kepentingan. -----

- (9) Setiap usul yang diajukan oleh Pemegang Saham selama -----
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus -----
memenuhi semua syarat, sebagai berikut :-----
a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan --
langsung dengan salah satu acara RUPS yang -----
bersangkutan; -----
b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang----
Saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/20 -----
(satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara; -----
c. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan ---
langsung dengan kepentingan Perseroan. -----
- (10) Peserta RUPS harus memperlihatkan kepada Ketua Rapat -----
atau Pejabat yang ditunjuknya surat saham dan/atau -----
surat yang diperlukan untuk membuktikan keabsahan -----
pengeluaran suara. -----

D I R E K S I

Pasal 13

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang Direksi. -----
Seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. -----
(2) Anggota Direksi diangkat dari orang yang memenuhi -----
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku di Indonesia. -----

- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang ----- memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPT,----- untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ----- ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir ----- pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah ----- pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan ----- tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya ----- sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. ----- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir ----- dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
- (4) Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan ----- sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UUPT. -----
- (5) – Dalam hal oleh suatu sebab jabatan anggota ----- Direksi lowong maka selambat-lambatnya 90 (sembilan ----- puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan ----- RUPS, untuk mengisi lowongan itu. -----
– Masa jabatan seorang yang akan diangkat untuk ----- mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan ----- dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi ----- lowong tersebut. -----
- (6) Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----- Direksi lowong, maka selambatnya dalam jangka waktu 90 --- (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut----- harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi ----- baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh ----- Dewan Komisaris. -----
- (7) – Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----

kepada Perseroan paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam ----- jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----- setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk ----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ----- Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan ----- berlakunya pengunduran diri yang lebih awal dari ----- jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut. -----

- Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ----- dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan ----- lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri ----- anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan ----- persetujuan RUPS. -----

- Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri ----- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang ----- bersangkutan sampai dengan tanggal efektif ----- pengunduran dirinya. -----

(8) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ----- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi ----- menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran ----- diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS ----- dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga ----- memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----

(9) Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila terjadi hal-hal ----- sebagai berikut : -----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan Ayat (7); -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 14

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 92 UUPT untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
- (2) Dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
- (3) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam rangka transaksi non operasional; -----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak termasuk bangunan dan hak atas tanah; -----
 - c. menggadaikan atau membebankan aset Perusahaan-----

sebagai jaminan hutang; -----

- d. mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan ----- atau Badan Hukum lain atau menyelenggarakan ----- Perusahaan baru; -----
- e. melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan ----- Perseroan dalam Perseroan atau badan lain; -----
- harus memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu ----- dari Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris ----- dan Rapat Direksi Perseroan. -----
- Untuk tindakan tersebut diatas, apabila tindakan ----- tersebut merupakan Transaksi Material yang dimaksud----- dalam peraturan OJK, Direksi harus memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan dalam peraturan OJK ----- berkenaan dengan Transaksi Material. -----

(4) a. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS, untuk : -----

- (i) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
- (ii) menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan; ----- Yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) ----- jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) ----- transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain ----- maupun tidak. -----

b. Transaksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ----- huruf a butir (i) adalah transaksi pengalihan ----- kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam ----- jangka waktu 1 (satu) tahun buku. -----

c. - Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau ----- menjadikan sebagai jaminan hutang atau ----- melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan -----

sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 Pasal ini ----- harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri ----- para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah ----- yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----- dan keputusan akan diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----

– Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan ----- diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang ----- Saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama ----- mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian ----- dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ----- dalam RUPS. -----

– Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut ----- di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, ----- maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat ----- 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu ----- dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara ----- yang sama seperti RUPS pertama. -----

– Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat ----- 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, ----- tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, ----- serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu ----- dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu ----- dan RUPS yang kedua tersebut harus dihadiri atau ----- diwakili para Pemegang Saham yang mewakili ----- sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -----

seluruh saham dengan hak suara dan keputusan -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, -----
didalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham/kuasa----
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih-----
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara -----
yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

– Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga -----
tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS -----
yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari -----
dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, -----
waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan -----
kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana -----
ditentukan oleh Ketua OJK atas permohonan Perseroan. ---

- (5) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi -----
yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan -----
ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris -----
atau Pemegang Saham utama, dengan kepentingan -----
ekonomis Perseroan sesuai dengan peraturan OJK, -----
Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan -----
suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang -----
tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (8) di atas. -----
- (6) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh -----
anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai -----

- benturan kepentingan atau Dewan Komisaris -----
dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -----
benturan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS -----
dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
- (7) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi -----
untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat -----
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya -----
dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam -----
suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian -----
harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.-----
- (8) a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk-----
dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan-----
karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota -----
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.-----
- (9) Dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, -----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar dapat -----
dijalankan oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh -----
Rapat Direksi Perseroan.-----

RAPAT DIREKSI

Pasal 15

- (1) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi paling sedikit -----
sebulan sekali, dan mengadakan rapat Direksi -----
bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang-----

- 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, atau setiap saat-----
diperlukan, apabila dikehendaki oleh 1 (satu) orang -----
anggota Direksi atau lebih, atau atas permintaan tertulis-----
Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham yang -----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -----
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
- (2) Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -----
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini. -----
- (3) - Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan -----
dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan-----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat -----
tanda terima atau dengan surat elektronik atau faksimili -----
paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Direksi -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. -----
- Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera -----
diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat -----
dipersingkat menjadi paling sedikit 3 (tiga) hari dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal Rapat Direksi. -----
- (4) Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan -----
acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat Direksi. -----
- (5) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan -----
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila -----
semua anggota Direksi hadir atau diwakili oleh kuasanya, -----
maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana -----
dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini tidak dipersyaratkan -----

- dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun serta ----- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
- (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal ----- Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, karena ----- alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin ----- oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang dipilih ----- dari yang hadir.-----
- (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan Surat Kuasa.-----
- (8) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ----- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi ----- hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi.-----
- (9) Dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan ----- yang berkaitan dengan pengambilan suara, dalam hal ----- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- tidak tercapai, maka keputusan Rapat Direksi harus ----- diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) bagian dari jumlah suara anggota Direksi ----- yang hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi.-----
- (10) Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ----- maka usul dianggap ditolak.-----
- (11) a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan ----- 1 (Satu) suara dan tambahan 1 (Satu) suara untuk ----- setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----

dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan ----- lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak ----- dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(12) – Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang ----- yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat ----- Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh----- anggota Direksi yang hadir untuk memastikan ----- kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut ----- dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----

– Berita Acara Rapat Direksi ini merupakan bukti ----- yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk ----- pihak ketiga yang berkepentingan mengenai keputusan ----- yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

– Apabila Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris,----- penandatanganan Berita Acara tersebut tidak disyaratkan. -----

(13) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua ----- anggota Direksi telah memberikan persetujuan mengenai ----- usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan ----- cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

(14) – Anggota Direksi dapat ikut serta dalam Rapat Direksi -----

----- melalui media video telekonferensi atau sarana media ----- elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta ----- Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara ----- langsung serta berpartisipasi dalam Rapat, dan ----- keikutsertaan yang demikian harus dianggap ----- telah hadir untuk menentukan terpenuhinya ----- persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan ----- dalam Rapat Direksi. -----

----- – Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi melalui ----- media video telekonferensi atau sarana media elektronik ----- lainnya harus dibuatkan risalah Rapat Direksi yang ----- disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta ----- Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya ----- 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah satu ----- diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
- (2) Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen ----- sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di bidang ----- Pasar Modal. -----
- (3) Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan ----- dari Rapat Dewan Komisaris. -----
- (4) Anggota Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara ----- Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS -----

dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai -----
ketentuan Pasal 110 UUPT masing-masing untuk -----
jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan -----
oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah-----
pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi -----
hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu -----
sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.-----

- (6) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya-----
telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
- (7) Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau -----
honorarium dan tunjangan yang jumlahnya -----
ditentukan oleh RUPS. -----
- (8) Dalam hal oleh suatu sebab jabatan anggota -----
Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----
harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. -----
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi -----
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari -----
anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah -----
menjadi lowong tersebut. -----
- (9)
 - Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri -----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling -----
sedikit 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya.-----
 - Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam -----
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----

setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota -----
Dewan Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk -----
menetapkan berlakunya pengunduran diri lebih awal -----
dari jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut.-----

- Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS -----
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan -----
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri -----
anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan -----
persetujuan RUPS. -----

- Terhadap anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, -----
tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai -----
anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran -----
dirinya. -----

(10) Dalam hal Anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri -----
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris -----
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri -----
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -----
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga -----
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota -----
Dewan Komisaris. -----

(11) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal : -----
a. Kehilangan kewarganegaraannya; -----
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Ayat (9) -----

Pasal ini; -----

- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. Meninggal dunia; -----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

(12) Jika pada suatu saat dalam Dewan Komisaris hanya ----- terdapat satu anggota Dewan Komisaris, maka untuk ----- sementara waktu sampai dengan pengangkatan anggota----- Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris ----- yang ada tersebut berhak menjalankan segala hak ----- dan kewajiban Dewan Komisaris. Jika pada suatu waktu ----- karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai ----- anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham ----- yang memiliki saham yang paling banyak berhak ----- melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan ----- kewajiban dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) ----- hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus ----- diumumkan pemberitahuan akan diadakan RUPS ----- untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 17** -----

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan ----- pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ----- ketentuan Pasal 108 UUPT. -----
- (2) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ----- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman ----- atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai -----

oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, ---- surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ---- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan ----- oleh Direksi. -----

- (3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan -- oleh Dewan Komisaris. -----
- (4)
 - Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat ----- Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk ----- sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan ----- Pasal 106 UUPT dengan memperhatikan ketentuan ----- ayat ini;-----
 - Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan----- sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan ----- wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu ----- paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- tanggal pemberhentian sementara untuk memutuskan ----- mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian----- sementara tersebut.-----
 - Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ----- RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ----- setelah tanggal pemberhentian sementara atau RUPS ----- tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian----- sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.-----
 - (5) Rapat tersebut dalam Ayat (4) Pasal ini dipimpin oleh ----- Komisaris Utama, dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat -----

dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris ----- yang hadir. Dalam hal tidak ada seorang pun anggota ----- Dewan Komisaris yang hadir, hal tersebut tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat dipimpin oleh ----- salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka ----- yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai ----- dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 18 ----- di bawah ini.

- (6) Jika pada suatu waktu karena sebab apapun Perseroan ----- tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka ----- Dewan Komisaris diwajibkan memegang jabatan ----- Direksi sementara atau jika Perseroan pada waktu itu ----- juga tidak mempunyai seorangpun sebagai anggota ----- Dewan Komisaris, maka Pemegang Saham yang memiliki ----- saham paling banyak berhak memegang jabatan ----- Direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk ----- mengerjakan tindakan pengurusan yang mengenai ----- hal-hal atau pekerjaan yang sedang berlangsung ----- sedang anggota Dewan Komisaris atau Pemegang ----- Saham tersebut, diharuskan dalam jangka waktu 90 ----- (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan ----- tersebut mengumumkan pemberitahuan akan ----- diadakannya RUPS untuk mengangkat anggota ----- Direksi baru.
- (7) Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan ----- pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu ----- untuk jangka waktu tertentu, maka berlaku ketentuan ----- Pasal 118 Ayat (2) UUPT.

- (8) Dalam hal hanya ada anggota seorang anggota ----- Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang ----- yang diberikan kepada Komisaris Utama atau ----- anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini ----- berlaku pula baginya.-----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

- (1) Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit----- 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan ----- Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala----- paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, atau ----- setiap kali dianggap perlu oleh paling sedikit 1 (satu) ----- orang Komisaris atau lebih atau atas permintaan tertulis ----- dari Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) Pemegang ----- Saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu ----- per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----- hak suara. -----
- (2) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ----- Komisaris Utama dan dalam hal ia berhalangan ----- dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. -----
- (3) Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada ----- setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ----- maupun dengan surat tercatat dengan mendapat ----- tanda terima yang layak, atau dengan surat elektronik ----- atau faksimili paling sedikit 14 (empat belas) hari dan ----- dalam hal mendesak paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum ----- Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- (4) Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
- (5) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili oleh kuasanya, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini tidak dipersyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah satu Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.
- (7) Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
- (8) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
- (9) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan

Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.

- (10) Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.
- (11)
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang ditanda-tangani, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (12) - Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris untuk maksud tersebut dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

- (13) Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat ----- dan ditandatangani menurut ketentuan dalam Ayat (12) ----- Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik ----- untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk ----- pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris ----- yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang ----- bersangkutan.-----
- (14) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan ----- yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, ----- dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris ----- telah memberikan persetujuan mengenai usul yang ----- diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil ----- dengan cara demikian, mempunyai kekuatan ----- yang sama dengan keputusan yang diambil ----- dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----
- (15) Para anggota Direksi sedapat mungkin dan ----- jika diperlukan diundang untuk hadir pada semua ----- Rapat Dewan Komisaris.-----
- (16) – Anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta ----- dalam Rapat Dewan Komisaris melalui media video ----- telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya ----- yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan ----- Komisaris saling melihat dan mendengar secara ----- langsung serta berpartisipasi dalam Rapat, dan ----- keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah ----- hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan ----- kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat -----

Dewan Komisaris. -----

– Setiap penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris -----
melalui media video telekonferensi atau sarana -----
media elektronik lainnya harus dibuatkan -----
Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani -----
oleh semua peserta Rapat Dewan Komisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 19 -----

- (1) Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja -----
yang memuat juga anggaran Tahunan Perseroan kepada -----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----
tahun buku dimulai. -----
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) -----
Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- (3) Apabila Direksi tidak menyampaikan rencana kerja -----
sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) di atas, atau -----
rencana kerja yang telah disampaikan oleh Direksi -----
belum memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris -----
sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) di atas, maka -----
rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan. -----
- (4) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal -----
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal -----
31 (tiga puluh satu) Desember. -----
Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan -----
ditutup. -----
- (5) Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan -----
sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 -----

UUPT dan mengumumkan neraca laporan Laba Rugi -----
Perseroan melalui Situs Web Bursa Efek dan Web Resmi -----
Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas -----
Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang -----
penyampaian Laporan Keuangan berkala Emiten dan -----
perusahaan publik". -----

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN

PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Pasal 20

- (1) Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan -----
oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 -----
dan Pasal 71 UUPT. -----
- (2) Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan -----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan -----
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam -----
keputusan mana juga harus ditentukan waktu -----
pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk -----
satu saham harus dibayarkan kepada orang -----
atas nama siapa saham itu terdaftar dalam -----
Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan -----
ditentukan oleh atau berdasarkan wewenang dari RUPS -----
dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi -----
kepada Pemegang Saham. -----
- (3) - Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap -----
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -----

dalam tahun buku selanjutnya. -----

– Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama ----- kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, ----- demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

- (4) Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ----- persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk ----- membagi dividen sementara apabila keadaan ----- keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ----- ketentuan bahwa dividen sementara tersebut ----- akan diperhitungkan berdasarkan keputusan ----- RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai ----- dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan ----- dengan ketentuan Pasal 72 UUPT. -----
- (5) Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan ----- pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan ----- bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan ----- laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan ----- setelah dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan ----- tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS satu ----- dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan ----- Pasal 71 UUPT dan penjelasannya. -----
- (6) Terhadap dividen yang tidak diambil oleh Pemegang Saham ----- berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT. -----
- (7) Cadangan yang belum digunakan untuk menutup ----- kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20 % -----

(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan ----- dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan ----- oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat ----- menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh ----- persetujuan Dewan Komisaris serta dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku. -----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

- (1) Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS ----- yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili ----- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh ----- saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak ----- suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan ----- diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang ----- Saham/kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih ----- dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dalam RUPS. Pengubahan Anggaran Dasar ----- tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam ----- bahasa Indonesia. -----
- (2) – Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam Ayat (1) ----- kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling ----- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ----- satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan ----- RUPS kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti ----- yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai ----- jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat -----

7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak ----- termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, ----- serta untuk pemanggilan RUPS tersebut, tidak perlu ----- dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu ----- dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang----- Saham dan/atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham ----- yang memiliki sedikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan ----- diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang ----- Saham/wakil mereka yang mewakili lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang ----- dikeluarkan dalam RUPS.-----

– Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak----- terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, setelah ----- mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan ----- tentang pemanggilan waktu penyelenggaraan RUPS, ----- serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan ----- sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua OJK ----- atas permohonan Perseroan. -----

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, -----

PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PENGAJUAN -----

PERMOHONAN PAILIT -----

Pasal 22 -----

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan----- dan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan ----- pailit hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan ----- RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili -----

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh ----- saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak ----- suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka ----- keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari ----- Pemegang Saham/kuasa mereka yang sah yang mewakili ----- lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara ----- yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

- (2) – Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam Ayat (1) ----- kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling ----- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ----- satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan ----- RUPS kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti ----- yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai ----- jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat ----- 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk ----- tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk ----- pemanggilan RUPS tersebut, tidak perlu dilakukan ----- pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah ----- sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ----- apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa ----- yang sah dari Pemegang Saham yang dimiliki sedikitnya ----- 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan ----- suara setuju dari Pemegang Saham/wakil mereka yang sah ----- yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----- jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

– Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua OJK atas permohonan Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 23

- (1) Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- (2) – Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam Ayat (1) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara dan syarat yang lama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS

kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan ----- dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS ----- tersebut, tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih ----- dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri ----- oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa yang sah dari ----- Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 2/3 (dua ----- per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----- hak suara dan keputusan diambil berdasarkan suara ----- setuju dari Pemegang Saham/wakil mereka yang sah ----- yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----- jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
- Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga ----- tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, ----- setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan ----- persyaratan tentang pemanggilan waktu penyelenggaraan ----- RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan ----- keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua OJK ----- atas permohonan Perseroan. -----

- (3) Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan ----- likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142 sampai ----- dengan Pasal 152 UUPT. -----

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----- Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan ----- Direksi, Dewan Komisaris, atau RUPS sesuai dengan wewenang ----- dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Para Pemegang Saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Ayat (2) Anggaran Dasar sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah), yang telah disetor oleh Para Pemegang Saham dengan rincian sebagai berikut :

- (a). **Perseroan Terbatas PT. TRITIRTA INTI MANDIRI** tersebut, sejumlah 702.170.000 (tujuh ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 70.217.000.000,-- (Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
- (b). **Perseroan Terbatas PT. BINA ANALISINDO SEMESTA** tersebut, sejumlah 12.250.000 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.225.000.000,-- (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (c). **Tuan BENNY SUTJIANTO**, sejumlah 3.500.000 (tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,-- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (d). **Masyarakat**, sejumlah 282.080.000 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 28.208.000.000,-- (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Juta Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham atau sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus

Miliar Rupiah). -----

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas maka dibuatlah akta ini.-----

- Akhirnya Penghadap tersebut diatas menyatakan bahwa -----
Penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran -----
dari apa yang dinyatakan dalam akta ini. -----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----
Identitas Penghadap sesuai Tanda Pengenal yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas -----
hal tersebut dan selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Bandung pada -----
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan -----
dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya TITIN TURTIATIN**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
17-12-1980 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bandung, Perumahan Bumi Duta Persada Blok B-----
Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----
Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3204255712800001 ; dan -----

2. **Nyonya ANISAH MEI, Sarjana Hukum**, lahir di Lebak, -----
pada tanggal 03-06-1996 (tiga Juni seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Garut, Kampung Kondang Rege, -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Sukamukti, -----
Kecamatan Cilawu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----

Nomor Induk Kependudukan 3205194306960008.-----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada Penghadap ----- dan Para Saksi, maka segera Penghadap, Para Saksi dan saya, ----- Notaris menandatangani akta ini. -----

Penghadap selain menandatangani akta ini, juga telah ----- membubuhkan cap ibu jari tangan kanan pada lembar kertas ----- yang dilekatkan pada minuta akta ini sesuai dengan ketentuan ---- Pasal 16 ayat (1) huruf C, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 --- tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 --- tentang jabatan Notaris.-----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa tambahan dan tanpa coretan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai **“SALINAN”**



(R TENDY SUWARMAN, S.H)